



BUPATI SIAK
KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR: 100.3.3.2/321 /HK/KPTS/2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SIAK 2025-2029**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Februari 2026**

BUPATI SIAK,



Lampiran : Keputusan Bupati Siak

Nomor : 100.3.3.2/321/HK/KPTS/2026

Tanggal : 4 Februari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK 2025-2029

- 1 Nama Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak
- 2 Tugas : Melaksanakan urusan dan pelayanan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia untuk membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 3 Fungsi : Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	TUJUAN 2	SASARAN 3	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 4	SATUAN 5	ALASAN / SUMBER DATA 6
1	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	%	Hasil Penilaian BKN Kanreg XII
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah Oleh Inspektorat Kabupaten Siak

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK 2025-2029**

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SIAK YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN LESTARI DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS DAN BERBUDAYA MELAYU

MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG AMANAH MELALUI PENERAPAN e-GOVERNMENT

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
					2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)
1	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesional Pegawai Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	78,50%	78,85%	79,20%	79,65%	80,15%
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86%	86,20%	86,75%	87,10%	87,60%

**FORMULASI DAN PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SIAK 2025-2029**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula/Rumus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	%	jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi dikalikan nilai masing-masing jawaban dimensi (dimensi Kualifikasi, dimensi Kompetensi, dimensi Kinerja, dan dimensi Disiplin)
2		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	Formulasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah: Nilai SAKIP = $\sum$ (Skor Komponen x Bobot)

BUPATI SIAK,
AFNI. Z